



**PUTUSAN**

**Nomor 467/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 467/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 9 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2011 tanggal 03 Januari 2011,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

**Hal. 1 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama ANAK I, Lahir tanggal 10 Maret 2011.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah / ekonomi penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama untuk mencari pekerjaan sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memperhatikan lagi Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

**Hal. 2 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap secara pribadi di muka sidang,

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator **Dra Hj.St. Aminah Malik M.H.** tertanggal 2 April 2015 ternyata upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan berikutnya tergugat tidak hadir meskipun pada persidangan sebelumnya tergugat diperintahkan untuk hadir tanpa surat panggilan kemudian sidang ditunda untuk memanggil tergugat namun ternyata tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut kemudian pemeriksaan perkara ini ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir meskipun pada sidang sebelumnya tergugat diperintahkan untuk hadir tanpa surat panggilan ternyata tergugat tidak hadir kemudian majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil tergugat dengan relasnya

**Hal. 3 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Nomor : 467/Pdt.G/2015/PAMks tanggal 17 April 2015 ternyata tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain yang mewakilinya sehingga tidak dapat didengar jawabanya baik secara lisan maupun tertulis.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/1/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **Saksi I** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tangga tempat tinggal di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai saudara kandung penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 Nopember 2010 di KUA Kecamatan Rappocini kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal bersama di kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini kota Makassar.dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.
  - Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibanya yang tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya selama 7 bulan lamanya..dan antara penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi.

Hal. 4 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membangun rumah tangganya secara harmonis akan tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi tidak tidak sanggup lagi merukunkannya.
- 2. **Saksi II** umur 20 tahun, agama Islam, karyawan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu penggugat.
  - Bahwa Saksi menerangkan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2010 di KUA Kecamatan Rappocini kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal di semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan mempunyai keturunan seorang anak.
  - Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.
  - Bahwa yang mnenjadi sebab adalah tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya justru tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Agustus 2014 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi menerangkan dari pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Dan selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon segera diputuskan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

**Hal. 5 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung para pihak hadir dipersidangan. Kemudian majlis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan mengarahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui mediator namun berdasarkan laporan mediator **Dra Hj. St Aminah Malik M.H.**, tertanggal 26 Maret 2015 ternyata upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak. Namun sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya dan sejak bulan Agustus 2014 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akte Nikah Nomor 23/23/1/2011 tanggal 03 Januari 2011. (bukti P) dan dua orang saksi masing masing bernama **Saksi I** sebagai saudara kandung dan saksi kedua **Saksi II** sebagai saudara sepupu yang telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya tergugat tidak hadir meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir ternyata tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain yang mewakilinya dan ketidak hadiran tergugat dalam persidangan tidak karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

**Hal. 6 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**





Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat

**Hal. 7 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**



telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya selama 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ,Adapun yang pergi meninggalkan adalah tergugat sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2014 hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat.

**Hal. 8 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**





Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat,( **Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat**.)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.-(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs.Hanafie Lamuha** sebagai ketua majelis dan **Drs H.Muhtarom SH.**, serta **Drs. H.Imbalo S.H MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Abd. Razak Said, SH** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs H.Muhtarom SH**

**Drs.Hanafie Lamuha**

**Drs.H.Imbalo S.H M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Razak Said, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 331.000,-**

**(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )**

**Hal. 10 dari 10 Hal.Put. No.467 /Pdt.G/2015/PA.Mks.**